



WALIKOTA PALEMBANG
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR 17 TAHUN 2016

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA, INSPEKTORAT KOTA PALEMBANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Kota Palembang, perlu menetapkan Peraturan Walikota Palembang tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kota Palembang;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

5. Peraturan...

Handwritten signature

5. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2016 Nomor 6).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA, INSPEKTORAT KOTA PALEMBANG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Palembang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.
3. Walikota adalah Walikota Palembang.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Palembang.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palembang.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Palembang.
7. Inspektur adalah Inspektur Kota Palembang.
8. Sekretaris adalah Sekretaris pada Inspektorat Kota Palembang.
9. Inspektur Pembantu adalah Inspektur Pembantu Wilayah pada Inspektorat Kota Palembang.
10. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Inspektorat Kota Palembang.
11. Urusan adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Palembang.
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Inspektorat merupakan unsur pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Kota.
- (2) Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur yang melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

(3) Inspektorat...

Y. S. J.

- (3) Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Walikota membina dan mengawasi pelaksanaan urusan dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah.
- (4) Inspektorat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
 - b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
 - c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Walikota;
 - d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
 - e. pelaksanaan administrasi inspektorat kota; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat, terdiri dari:
 - a. Inspektur.
 - b. Sekretariat, membawahi:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
 - 3. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan; dan
 - c. Inspektur Pembantu Wilayah I
 - d. Inspektur Pembantu Wilayah II
 - e. Inspektur Pembantu Wilayah III
 - f. Inspektur Pembantu Wilayah IV
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.
- (3) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (4) Hubungan antara Inspektur dengan bawahannya atau sebaliknya secara administratif dilaksanakan melalui Sekretaris.
- (5) Bagan Struktur Organisasi Inspektorat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

BAB III...

Handwritten signature

BAB III URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Inspektur

Pasal 4

Inspektur mempunyai tugas dalam melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah sesuai dengan kebijakan yang digariskan oleh Walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan petunjuk pelaksanaannya.

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat mempunyai tugas membantu Inspektur dalam mengkoordinasikan perencanaan, keuangan dan pelaporan serta menyelenggarakan urusan administrasi umum, perkantoran, kehumasan dan kepegawaian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi:
 - a. koordinasi penyusunan dokumen perencanaan, keuangan, evaluasi dan pelaporan;
 - b. pelaksanaan urusan administrasi umum;
 - c. pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan dan perkantoran;
 - d. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian;
 - e. pelaksanaan urusan kehumasan; dan
 - f. pelaksanaan fasilitasi hukum dan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana program dan kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian;
 - b. mengelola administrasi umum dan surat menyurat;
 - c. mengelola kearsipan dan kepustakaan;
 - d. mengelola administrasi barang, perlengkapan dan kendaraan dinas;
 - e. mengelola urusan rumah tangga, kehumasan dan keprotokolan;
 - f. mengelola administrasi kepegawaian dan perjalanan dinas;
 - g. melaporkan hasil kerja dan capaian kinerja; dan
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.

(2) Sub Bagian...

U' S H

- (2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, mempunyai tugas:
- menyusun rancangan program dan kegiatan sub bagian perencanaan dan keuangan;
 - menyusun rencana anggaran kerja dinas;
 - menyusun rencana plafon kebutuhan anggaran dan penggunaan anggaran;
 - mengelola administrasi keuangan belanja langsung dan belanja tidak langsung;
 - menyusun dan menganalisa laporan keuangan;
 - mengontrol kegiatan perbendaharaan, verifikasi dan pembukuan/akuntansi;
 - melaporkan hasil kerja dan capaian kinerja; dan
 - melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan, mempunyai tugas:
- menyusun rencana program dan kegiatan sub bagian perencanaan dan pelaporan;
 - melaksanakan koordinasi penyusunan program dan kegiatan antar bidang;
 - menyusun dokumen perencanaan dinas;
 - mengukur capaian kinerja program dan kegiatan bidang;
 - monitoring dan evaluasi capaian kinerja dinas;
 - menyusun dokumen pelaporan dinas;
 - melaporkan hasil kerja dan capaian kinerja; dan
 - melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga
Inspektur Pembantu Wilayah I

Pasal 7

- (1) Inspektur Pembantu Wilayah I, mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah dan penanganan kasus pengaduan serta pemeriksaan di Instansi dan Satuan Kerjadi wilayah yang menjadi tanggung jawabnya dan/atau sesuai dengan perintah Inspektur.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur Pembantu Wilayah I mempunyai fungsi:
- penyusunan rencana program dan petunjuk teknis pengawasan di wilayah di bawah tanggung jawabnya;
 - pelaksanaan pengawasan, pembinaan dan pengendalian urusan pemerintah di wilayah I;
 - penyelenggaraan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan di wilayah I;
 - pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga/instansi lain dalam pelaksanaan pengawasan di wilayah I; dan
 - pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat...

vr R J

Bagian Keempat
Inspektur Pembantu Wilayah II

Pasal 8

- (1) mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah dan penanganan kasus pengaduan serta pemeriksaan di Instansi dan Satuan Kerja di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya dan/atau sesuai dengan perintah Inspektur;
- (2) untuk melaksanakan tugas sebagaimana maksud pada ayat (1), Inspektur Pembantu Wilayah II mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis pengawasan di wilayah II;
 - b. pelaksanaan pengawasan, pembinaan dan pengendalian urusan pemerintahan di wilayah II;
 - c. penyelenggaraan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan di wilayah II;
 - d. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga/instansi lain dalam pelaksanaan pengawasan di wilayah II; dan
 - e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan tugas dan fungsi.

Bagian Kelima
Inspektur Pembantu Wilayah III

Pasal 9

- (1) Inspektur Pembantu Wilayah III, mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan Pengawasan terhadap pelaksanaan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Penanganan kasus pengaduan serta pemeriksaan di Instansi dan Satuan Kerja di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya dan/atau sesuai dengan perintah Inspektur.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur Pembantu Wilayah III mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan rencana program dan petunjuk teknis pengawasan di wilayah III;
 - b. Pelaksanaan pengawasan, pembinaan dan pengendalian urusan pemerintah di wilayah III;
 - c. Penyelenggaraan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan di wilayah III;
 - d. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga/Instansi lain dalam pelaksanaan pengawasan di wilayah III; dan
 - e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam...

12 21

Bagian Keenam
Inspektur Pembantu Wilayah IV

Pasal 10

- (1) Inspektur Pembantu Wilayah IV, mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah dan penanganan kasus pengaduan serta pemeriksaan tujuan tertentu di Instansi dan Satuan Kerja di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya dan/atau sesuai dengan perintah Inspektur.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur Pembantu Wilayah IV mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis pengawasan di wilayah IV;
 - b. pelaksanaan pengawasan, pembinaan dan pengendalian urusan pemerintah di wilayah IV;
 - c. penyelenggaraan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan di wilayah IV;
 - d. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga/instansi lain dalam pelaksanaan pengawasan di wilayah IV; dan
 - e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis sesuai dengan bidang keahlian masing-masing.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dibagi kedalam sub-sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan masing-masing dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dapat ditugaskan kedalam bidang dan/atau seksi yang sesuai dengan butir kegiatan teknis fungsional.
- (4) Kebutuhan tenaga fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.

BAB V...

g. S. J

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 12

Pembiayaan pada Inspektorat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta sumber-sumber lainnya yang sah.

BABVI TATA KERJA

Pasal 13

- (1) Hubungan antara Inspektur dengan bawahannya atau sebaliknya secara administratif dilaksanakan melalui Sekretaris
- (2) Inspektur, Sekretaris, Kepala Sub Bagian dan Inspektur Pembantu Wilayah dalam melaksanakan tugas-tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik secara vertikal, horizontal dan diagonal dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (3) Inspektur, Sekretaris, Kepala Sub Bagian dan Inspektur Pembantu Wilayah bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Inspektur, Sekretaris, Kepala Sub Bagian dan Inspektur Pembantu Wilayah wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan lebih lanjut.
- (6) Dalam hal Inspektur berhalangan, Inspektur dapat menunjuk Sekretaris atau Inspektur Pembantu Wilayah di lingkungan Inspektorat berdasarkan senioritas dan kepangkatan.

BAB VII...



BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

- (1) Efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Kota Palembang sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini, wajib dilaksanakan selambat-lambatnya pada tanggal 1 Januari 2017.
- (2) Segala ketentuan yang bertentangan dan atau tidak sesuai dengan Peraturan Walikota ini dilakukan penyesuaian.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Prosedur dan mekanisme pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Kota Palembang yang bersifat internal diatur lebih lanjut oleh Inspektur.

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, Peraturan Walikota Palembang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Palembang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Lembaga Teknis Daerah Kota Palembang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang.

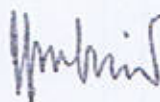
Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 2016

WALIKOTA PALEMBANG,

HARINOJOYO

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 2016

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PALEMBANG.

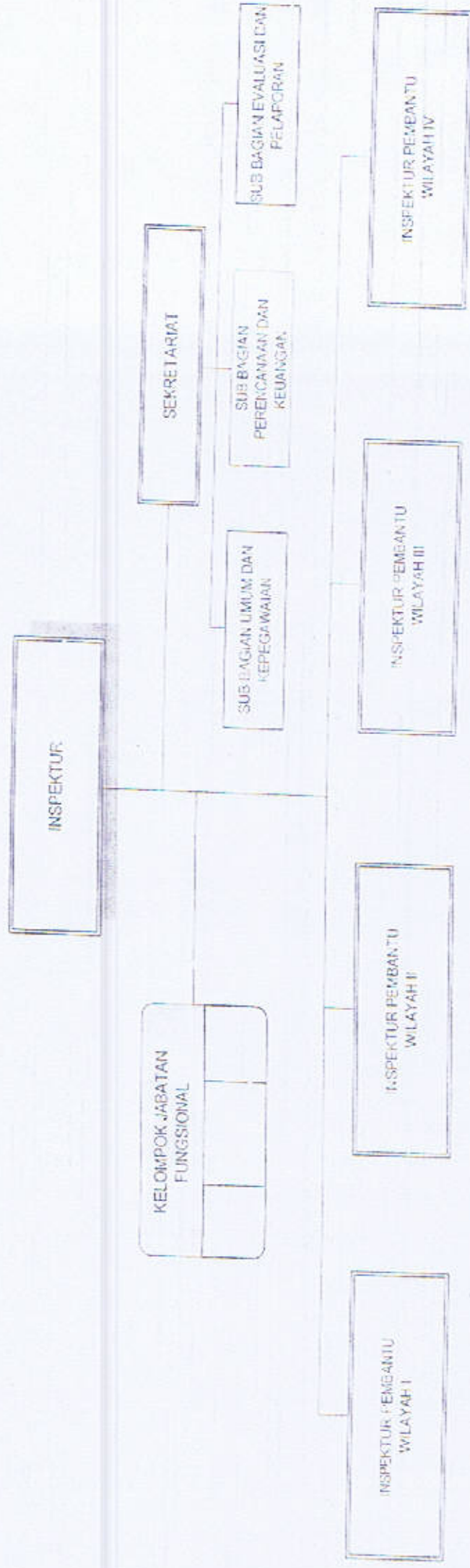


HAROBIN MASTOFA
BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2016 NOMOR 47

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG
NOMOR 47 TAHUN 2016
TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT
KOTA PALEMBANG

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT KOTA PALEMBANG



WALIKOTA PALEMBANG,

HARNOJOYO